



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharijakab.go.id, Pos-el setda@sukoharijakab.go.id

KAJIAN

TENTANG

LAPORAN DUGAAN PERSONALISASI ASET DAERAH DAN PELANGGARAN ETIKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENAMAAN FASILITAS PUBLIK DI KABUPATEN SUKOHARJO

1. LATAR BELAKANG

SUMBER : www.lapor.go.id

30 Apr, 14:12

Anonim 29 Apr, 13:04 Website Terverifikasi Harus diproses dalam 8 hari

Terdisposisi ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Tracking ID : #10145947

Laporan Dugaan Personalisasi Aset Daerah Dan Pelanggaran Etika Administrasi
Pemerintahan Dalam Penamaan Fasilitas Publik Di Kabupaten Sukoharjo

Dengan hormat,

melalui surat ini, saya ingin menyampaikan laporan/pengaduan terkait praktik penamaan berbagai fasilitas publik di kabupaten sukoharjo yang menggunakan nama yang identik dengan nama pribadi/keluarga bupati yang menjabat secara berturut-turut. hal ini diduga melanggar asas umum pemerintahan yang baik (aauwb), khususnya asas kepentingan umum, asas kepatutan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

duduk perkara:

terdapat pola yang konsisten dalam penamaan proyek strategis daerah yang dibiayai oleh apbd (uang rakyat) di kabupaten sukoharjo, yang merujuk pada nama pribadi kepala daerah:

1. periode bupati wardoyo wijaya (2010–2021):

* menara wijaya (gedung perkantoran terpadu), dibangun 2017–2019.

* gedung graha wijaya (gpppd), dibangun 2015.

* taman wijaya kusuma, dibangun 2012.

* gedung graha purba wijaya, dibangun 2017.

* mpp (mal pelayanan publik) sevaka bhakti wijaya, dibangun 2021–2022.

2. periode bupati etik suryani (2021–sekarang), istri dari bupati sebelumnya:

* taman budaya suryani (tbs) sukoharjo, yang namanya identik dengan nama belakang bupati yang menjabat saat ini.

dasar analisis dan keberatan:

1. pelanggaran uu no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan: pejabat dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. penggunaan nama pribadi pada aset negara merupakan bentuk personalisasi jabatan dan sarana pencitraan politik menggunakan anggaran negara.

2. pelanggaran etika penamaan fasilitas umum: merujuk pada berbagai pedoman penamaan rupabumi dan sarana publik, penggunaan nama orang seharusnya diperuntukkan bagi pahlawan atau tokoh yang telah wafat dan berjasa besar, bukan pejabat aktif.

3. politik dinasti dan personalisasi apbd: adanya keberlanjutan pola penamaan dari "wijaya" (suami) ke "suryani" (istri) memperkuat dugaan bahwa aset publik digunakan sebagai monumen politik keluarga tertentu, bukan sebagai milik masyarakat sukoharjo secara umum. hal ini mencederai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

permohonan:

saya memohon kepada instansi terkait untuk:

1. melakukan pemeriksaan atas prosedur penetapan nama fasilitas publik tersebut (melalui sk bupati atau perda).

2. memberikan rekomendasi/teguran kepada pemerintah kabupaten sukoharjo untuk meninjau kembali penamaan tersebut dan menggantinya dengan nama yang lebih netral, berbasis kearifan lokal, atau nama pahlawan nasional.

3. mencegah praktik serupa di masa depan demi menjaga marwah institusi pemerintahan yang bersih dari kepentingan pribadi/keluarga.

demikian laporan ini saya sampaikan sebagai bentuk kepedulian warga negara terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

hormat saya,

2. PELAPOR

- Anonim

3. HASIL KAJIAN

- a. Klausul -- Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: pejabat dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Penggunaan nama pribadi pada aset negara merupakan bentuk personalisasi jabatan dan sarana pencitraan politik menggunakan anggaran negara.

Bahwa penggunaan nama “Wijaya” dan “Suryani” tidak kemudian diasumsikan menyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi karena dua nama tersebut tidak selalu menunjuk pada nama bupati tertentu (banyak nama/objek lain yang memiliki sebutan dengan frase “Wijaya” dan “Suryani”).

Bahwa setiap gedung dan/atau bangunan yang didirikan oleh Pemerintah bertujuan untuk kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan bukan untuk kepentingan pejabat/tokoh/kelompok/golongan tertentu sehingga asumsi bahwa pejabat telah menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi adalah keliru.

Terkait dengan substansi “Penyalahgunaan Wewenang” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 17 tersebut diurai lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan nama bangunan/gedung tertentu secara limitatif tidak diatur sebagai salah satu larangan di atas.

b. Pengaturan Penamaan Bangunan/Gedung milik Pemerintah Daerah

- a. Pengaturan penamaan Gedung diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Pasal 36

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
- (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
- (3) **Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung**, jalan, apartemen atau permukiman, **perkantoran**, kompleks

perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

- (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

b. Selain dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, penamaan gedung juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perhotelan;
 - b. penginapan;
 - c. bandar udara;
 - d. pelabuhan;
 - e. terminal;
 - f. stasiun;
 - g. pabrik;
 - h. menara;
 - i. monumen;
 - j. waduk;
 - k. bendungan;
 - l. bendung;
 - m. terowongan;
 - n. tempat usaha;
 - o. tempat pertemuan umum;
 - p. tempat hiburan;
 - q. tempat pertunjukan;
 - r. kompleks olahraga;
 - s. stadion olahraga;
 - t. rumah sakit;

- u. perumahan;
 - v. rumah susun;
 - w. kompleks permakaman; dan/atau
 - x. bangunan atau gedung lain.
- (3) Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing.
- (4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.
- (5) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan aksara daerah.
- c. Selain pemakaian Bahasa Indonesia dalam penamaan Bangunan/Gedung, tidak ada peraturan lain yang mengatur mengenai pemberian nama sebuah gedung termasuk gedung pemerintah.

c. Penamaan Gedung di Kabupaten Sukoharjo

- a. Kabupaten Sukoharjo belum memiliki regulasi terkait dengan Penamaan Gedung dan Fasilitas Umum, tetapi beberapa Gedung/bangunan milik pemerintah telah diatur/ditetapkan dengan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yaitu:

- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 065/279 Tahun 2020 tentang Penamaan Gedung dan Ruang Utama Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 644.2/311/2015 tentang Pemberian Nama Graha Wijaya pada Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Kabupaten Sukoharjo.

https://drive.google.com/drive/folders/1NPU6f6uPxTEfGLHv5-LJ8n0ySbrJF49D?usp=drive_link

- b. Beberapa referensi di tingkat daerah yang telah memiliki regulasi terkait dengan penamaan gedung/fasilitas umum yaitu:

- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum di Kabupaten Konawe.

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penamaan Gedung dan Fasilitas Umum Milik Daerah.

https://drive.google.com/drive/folders/1eb_Bqo8DQE7FjCueDOOGg-sCDi269A5Q?usp=drive_link

Dibuat di Sukoharjo
Pada tanggal 12 Mei 2026
Kepala Bagian Hukum,

Retno Widiyanti Budiningsih, SH
Pembina
NIP. 197908012005012010